



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

LISMIYATI, lahir di Blora, 01 Juli 1957, perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aryo Jipang RT 002 RW 003 Desa Getas Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor register 107/Pdt.P/2023/ PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di JL. Aryo Jipang RT 002 RW 003 Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 331605132180009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 331605410757002 6 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
4. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 membeli sebidang tanah sawah yang bersertifikat hak milik (SHM) nomor 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah atas nama LASIYEM;
5. Bahwa di dalam Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, tertulis nama Pemohon yakni LA SIYEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah tidak sesuai dengan Dokumen lain yang di miliki seperti :
 - a. Buku Nikah Pemohon nomor 50/154/V/1975 tertulis nama Pemohon LIS MIYATI;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 316054107570026 tertulis nama Pemohon LISMIYATI;
 - c. Kartu Keluarga Nomor 331605132180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tertulis nama Pemohon LISMIYATI;
7. Bahwa Pemohon mempunyai bukti pendukung yakni surat keterangan nama Satu orang yang sama nomor 045.2/164/VI/2023 dari Kepala Desa Getas Kecamatan Cepu yakni bapak Sugito,ST yang menrangkan bahwa nama **LIS MIYATI** dan **LASIYEM** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama atas nama pemohon yang mana nama Pemohon yang tertulis di Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan yang tertulis di dokumen lain seperti KTP Pemohon, KK Pemohon serta buku nikah Pemohon tidak sama;
9. Bahwa Pemohon membutuhkan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI guna untuk menghibahkan tanah tersebut kepada anak Pemohon;
10. Bahwa untuk memperoleh Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum nama Pemohon yakni LISMIYATI dan LASIYEM adalah satu orang yang sama dan yang dipakai sekarang adalah LISMIYATI;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316054107570026 atas nama LISMIYATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3316051302180009 atas nama Kepala Keluarga LISMIYATI tertanggal 13 Februari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 50/154/V/1975 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1975 atas nama Lasiyem, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 50/154/V/1975 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1975 atas nama Lasiyem, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Getas Nomor: 045.2/164/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan bahwa LISMIYATI benar-benar warga Desa Getasan dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Lasiyem pada SHM / Sertifikat tanah, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 866 atas nama Lasiyem yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora pada tanggal 14 Mei 1996, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan hanya tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di JL. Aryo Jipang RT 002 RW 003 Desa Getas, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk proses pembuatan sertifikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, tertulis nama Pemohon yakni LASIYEM untuk diganti menjadi LISMIYATI;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama atas nama pemohon yang mana nama Pemohon yang tertulis di Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan yang tertulis di dokumen lain seperti KTP Pemohon, KK Pemohon serta buku nikah Pemohon tidak sama;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI guna untuk menghibahkan tanah tersebut kepada anak Pemohon bahwa untuk memperoleh Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
2. Saksi **RAWI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan hanya tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di JL. Aryo Jipang RT 002 RW 003 Desa Getas, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
 - Bahwa setahu saksi untuk proses pembuatan sertifikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, tertulis nama Pemohon yakni LASIYEM untuk diganti menjadi LISMIYATI;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama atas nama pemohon yang mana nama Pemohon yang tertulis di Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM 866 dengan luas 2330 yang terletak di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan yang tertulis di dokumen lain seperti KTP Pemohon, KK Pemohon serta buku nikah Pemohon tidak sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI guna untuk menghibahkan tanah tersebut kepada anak Pemohon bahwa untuk memperoleh Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni LISMIYATI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan nama Pemohon yang bernama LASIYEM adalah orang yang sama dengan LISMIYATI sebagaimana yang tercatat dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di JL. Aryo Jipang RT 002 RW 003 Desa Getas, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca nama Lismiyati adalah orang yang sama dengan nama Lasiyem dengan alasan untuk menyesuaikan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Pemohon agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari kaitannya terhadap dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang nantinya akan terbit atas nama Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/154/V/19751976, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1975, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Lasiyem adalah orang yang dengan nama Lismiyati;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 045.2/164/VI/2023, dibuat Kepala Desa Getas pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Getas atas nama SUGITO, S.T, pada tanggal 15 Juni 2023, bukti P-6 berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 866 atas nama Lasiyem yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan nasional Kabupaten Blora pada tanggal 14 Mei 1996, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon dahulu adalah Lismiyati yang sebenarnya adalah orang yang sama dengan nama Lasiyem sebagaimana yang tercatat pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap nama Pemohon yang bernama Lismiyati yang sebenarnya adalah orang yang sama dengan nama Lasiyem;

Menimbang, bahwa dalam memperbaiki pengelolaan data kependudukan dengan berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga didasarkan pada data otentik yang dicocokkan dengan KTP Elektronik dan dicocokkan dengan dokumen terkait lainnya seperti Kartu Keluarga dan Surat Keterangan yang di keluarkan Kantor Desa Getas dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum nama Pemohon yakni LISMIYATI dan LASIYEM adalah satu orang yang sama dan yang dipakai sekarang adalah LISMIYATI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 137.250,- (seratus tiga puluh tujuhribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal **17 Juli 2023** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **HERMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERMAWATI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 2.250,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 137.250,00

(seratus tiga puluh tujuhribu dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)